PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Lembar Rekam Medis Pasien 3. Surat persetujuan yang sudah di tanda tangani pasien/ keluarga
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.Pasien datang ke ruang pemeriksaan 2.Pasien menunggu antrian 3.Pemeriksaan oleh dokter 4.Perlu Pemeriksaan Penunjang 5.Pemberian Therapy/ Tindakan 6.Perlu Rujukan Internal/ Eksternal

		7.Pemberian resep 8.Pasien Pulang
4	Waktu Pelayanan	1. Pengobatan Gigi : 5-10 Menit 2. Pencabutan Gigi Sulung : 5-10 Menit 3. Pencabutan Gigi Permanen : 10- 15 Menit 4. Pencabutan Gigi Dengan Penyulit : 20 Menit 5. Penambalan Gigi : 15 - 30 Menit 6. Pembersihan Karang Gigi : 15 - 45 Menit
5	Biaya/tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk layanan	1. Pemeriksaan Gigi 2. Pencabutan Gigi Susu 3. Pencabutan Gigi Permanen 4. Penambalan gigi Susu 5. Penambalan gigi Permanen 6. Pembersihan karang gigi
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi yang memiliki SIP 2. DIII Keperawatan gigi yang memiliki SIP dan sesuai dengan kewenangannya.
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan Langsung Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman a. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929)\ Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com

		b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTlHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi 1 orang 2. Perawat gigi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	JKN. KTP / KK
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Perlatanan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali